



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1983
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM Pengerukan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan laut yang semakin meningkat, hasil guna dan daya guna perusahaan jasa pengerukan perlu lebih ditingkatkan;
b. bahwa kegiatan unit pengerukan yang semula merupakan satuan kerja dari PN. Pelabuhan I sampai dengan IX pada dewasa ini telah menunjukkan kemampuan untuk ditingkatkan sebagai Badan Usaha yang berdiri sendiri;
c. bahwa oleh karena itu unit-unit pengerukan tersebut ditetapkan status usahanya sebagai Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Reglement-reglement tentang Kepelabuhanan dan Tertib Bandar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM Pengerukan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
- c. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan laut;
- d. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Pengerukan;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Pengerukan;
- f. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Pengerukan;
- g. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Pengerukan;

BAB II PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Unit-unit pengerukan yang semula merupakan satuan kerja dari PN. Pelabuhan I sampai dengan IX yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 sampai dengan Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pembentukan Perum Pelabuhan I sampai dengan IV dipisahkan, disatukan dan ditetapkan status dan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum Pengerukan, disingkat dengan Perum Pengerukan.
- (2) Perum Pengerukan berada dalam lingkungan Departemen Perhubungan.
- (3) Sebagai Perusahaan yang memberikan jasa pengerukan Perum Pengerukan wajib mengindahkan peraturan-peraturan tentang keselamatan pelayaran dan tertib bandar atau peraturan-peraturan lainnya.

BAB III ANGGARAN DASAR

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan adalah badan hukum yang disertai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan usaha pengerukan alur-alur pelayaran, kolam-kolam pelabuhan, dan reklamasi serta pekerjaan pengerukan lainnya.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Pusat Jakarta.
- (2) Perubahan tempat kedudukan dan Kantor Pusat Perusahaan ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah mengusahakan jasa pengerukan dalam rangka menunjang terselenggaranya kelancaran angkutan laut dan pembangunan lainnya.

Pasal 6

Dengan mengindahkan asas-asas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, Perusahaan mengusahakan :

- a. pengerukan alur-alur pelayaran, kolam-kolam pelabuhan dan pengerukan serta reklamasi untuk pembangunan lainnya dengan menggunakan sarana dan fasilitas baik yang dimilikinya maupun milik pihak ketiga;
- b. jasa penelitian dan jasa pengawasan di bidang pengerukan dan reklamasi;
- c. usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan persetujuan Menteri.

Pasal 7

Perusahaan memperoleh pendapatan dari jasa pengerukan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keempat Modal

Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal awal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam Unit Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
- (3) Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini.
- (5) Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dan cadangan penyusutan yang pengurusannya ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
- (7) Semua alat-alat likuid (liquid) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
 - a. dana intern Perusahaan;

- b. penyertaan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
 - d. sumber-sumber lainnya yang sah.
- (2) Anggaran investasi diajukan bersama dengan Anggaran Perusahaan, sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang sedang berjalan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

- (1) Perusahaan dapat memperoleh dana-dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
- (2) Pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, termasuk ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan itu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Tarip

Pasal 11

Atas usul Direksi, Menteri menetapkan tarip bagi jasa pengerukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Kebijaksanaan dan Pengawasan Umum

Pasal 12

- (1) Menteri menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Perusahaan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Menteri menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal yang bersangkutan sesuai dengan bidang kegiatannya untuk melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan.

Pasal 13

- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas sebagai satuan organisasi Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan sehari-hari atas Perusahaan.
- (3) Dewan Pengawas beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan terdiri dari unsur Departemen Teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan, Departemen/Instansi lain yang kaitannya bersangkutan dengan Perusahaan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh
Pimpinan dan Pengurusan

Pasal 14

Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang yang dikelolanya.

Pasal 15

Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
 - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukkan sementara Menteri, dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukkan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.
- (3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan Perusahaan dijalankan oleh seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Gaji, tunjangan, emolumen, dan penghasilan lain dari para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Tugas pokok Direksi adalah :
 - a. memimpin, mengurus, dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari Perusahaan;
 - b. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan;
 - c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan baik yang berhubungan dengan maupun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugasnya dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.